



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 37/PID.SUS / 2018 /PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERIK ISWANTO alias ERIK;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 7 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lumba-lumba Nomor 15 Desa Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 16 Agustus 2018 s/d. Tanggal 14 September 2018 ;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PTDPS



8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 15 September 2018 s/d tanggal 13 Nopember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUPRIYONO, S.H.M.H., Advokat, beralamat di Jalan Yudistira No. 17 Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 59/Pen.Pid/2018/PN Nga tanggal 5 Juni 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Negara dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Mei 2018 No.Reg.Perk. : PDM – 19/ JEMBRANA /Euh.2 /04/2018, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ERIK ISWANTO alias ERIK pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira jam 17.30 wita atau pada waktu-waktu lain di bulan Pebruari 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Pos Pemeriksaan Kendaraan, Orang dan Barang di Area Pelabuhan Laut Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana Propinsi Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 15 (lima belas) paket ganja dengan berat keseluruhan 12.630 gram brutto atau 12.070 gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman narkoba masuk dari Jawa tujuan Denpasar selanjutnya berdasarkan informasi tersebut petugas Kepolisian Sektor Kawasan Laut Gilimanuk yang terdiri dari saksi DWI WAHYU HANDARYONO, saksi I KOMANG



WIRAGA, saksi SAKRANI, saksi GUSTI NGURAH KADE AGUS PRADNYANA PUTRA melakukan penyanggongan dan pengamatan serta melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang dan kendaraan yang masuk ke Bali di Pos Pemeriksaan Kendaraan, Orang dan Barang di Area Pelabuhan Laut Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana Propinsi Bali, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira jam 17.30 wita melintas terdakwa dari arah pelabuhan yang mana pada saat itu sedang mengendarai Sepeda Motor Mega Pro Nomor Polisi P 2640 YI dengan membonceng barang bawaan berupa kardus yang dibungkus karung warna putih lalu sebagaimana biasanya terhadap terdakwa ERIK ISWANTO alias ERIK juga diberlakukan pemeriksaan orang dan barang dengan cara menghentikan kendaraan yang digunakan terdakwa di pos pemeriksaan barang dan kendaraan, setelah dilakukan pengamatan selanjutnya petugas di pos pemeriksaan barang dan kendaraan yaitu saksi I KOMANG WIRAGA meminta kepada terdakwa agar mengeluarkan SIM C dan KTP, lalu karena dari kardus yang dibawa/dibonceng oleh terdakwa tercium bau khas seperti bau tembakau sehingga timbul kecurigaan petugas selanjutnya petugas kepolisian memanggil saksi GAMPANG HADI SANTOSO untuk menyaksikan pemeriksaan barang kemudian petugas kepolisian menanyakan isi kardus yang dibungkus dengan karung warna putih dan terdakwa mengatakan bahwa isinya adalah bekal/makanan, selanjutnya petugas kepolisian meminta kepada terdakwa agar menurunkan kardus yang terikat dengan tali karet pada sepeda motor tersebut dan atas seijin terdakwa kardus tersebut dibuka dan setelah berhasil dibuka ternyata ditemukan paket yang dililit dengan lakban warna coklat sebanyak 15 (lima belas) buah yang seluruhnya berisi daun, batang dan biji ganja selanjutnya setelah dilakukan introgasi terdakwa mengakui jika paket ganja tersebut akan diantar ke Denpasar atas suruhan SUGIANTORO alias SUGIK (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya dengan dipimpin Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kawasan Laut Gilimanuk dilakukan pengembangan dengan membawa terdakwa ERIK ISWANTO alias ERIK bersama kardus yang berisi paket ganja tersebut ke Denpasar, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 jam 08.00 wita SUGIANTORO alias SUGIK (Daftar Pencarian Orang) menelpon terdakwa

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar menaruh 1 (satu) paket ganja kering tersebut di daerah Cangu Jalan Dalem Warung Banjar Tiing Tultul Desa Pererenan Kuta Utara, dan sekira jam 11.00 wita datang seorang laki laki yang mengaku bernama **DICKY SANJAYA** alias **DICKY** (penuntutan dilakukan secara terpisah) menggunakan sepeda motor Honda Vario DK 5981 DJ dengan menggendong tas warna hitam yang hendak mengambil paket ganja pesanan **SUGIANTORO** alias **SUGIK** dan kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan orang tersebut selanjutnya saat diinterogasi saksi **DICKY SANJAYA** alias **DICKY** mengaku diperintah oleh seseorang yang bernama **MIDUN** (Daftar Pencarian Orang) melalui pesan singkat (SMS) untuk mengambil paket ganja tersebut namun sebelum berhasil mengambil barang tersebut saksi **DICKY SANJAYA** alias **DICKY** langsung diamankan ;

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti tersebut detelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap contoh narkotika yang telah disisihkan yang berupa 15 (lima belas) plastik klip yang berisi daun, batang dan biji kering benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap sample urine terdakwa **ERIK ISWANTO** alias **ERIK** dilakukan pemeriksaan di Labolatorium Forensik Polri cabang Denpasar adalah *tidak benar* mengandung sediaan narkotika dan atau pikotropika sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 253/ NNF / 2018 tanggal 5 Maret 2018
- Bahwa tindakan terdakwa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dilakukan untuk kepentingan diri terdakwa sendiri tanpa ijin dari Menteri Kesehatan atau dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ERIK ISWANTO alias ERIK pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira jam 17.30 wita atau pada waktu-waktu lain di bulan Pebruari 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Pos Pemeriksaan Kendaraan, Orang dan Barang di Area Pelabuhan Laut Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana Propinsi Bali atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu berupa 15 (lima belas) paket ganja dengan berat keseluruhan 12.630 gram brutto atau 12.070 gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman narkoba masuk dari Jawa tujuan Denpasar selanjutnya berdasarkan informasi tersebut petugas Kepolisian Sektor Kawasan Laut Gilimanuk yang terdiri dari saksi DWI WAHYU HANDARYONO, saksi I KOMANG WIRAGA, saksi SAKRANI, saksi GUSTI NGURAH KADE AGUS PRADNYANA PUTRA melakukan penyanggungangan dan pengamatan serta melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang dan kendaraan yang masuk ke Bali di Pos Pemeriksaan Kendaraan, Orang dan Barang di Area Pelabuhan Laut Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana Propinsi Bali, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira jam 17.30 wita melintas terdakwa dari arah pelabuhan yang mana pada saat itu sedang mengendarai Sepeda Motor Mega Pro Nomor Polisi P 2640 YI dengan membonceng barang bawaan berupa kardus yang dibungkus karung warna putih lalu sebagaimana biasanya terhadap terdakwa ERIK ISWANTO alias ERIK juga diberlakukan pemeriksaan orang dan barang dengan cara menghentikan kendaraan yang digunakan terdakwa di pos pemeriksaan barang dan kendaraan, setelah dilakukan pengamatan



selanjutnya petugas di pos pemeriksaan barang dan kendaraan yaitu saksi I KOMANG WIRAGA meminta kepada terdakwa agar mengeluarkan SIM C dan KTP, lalu karena dari kardus yang dibawa/dibonceng oleh terdakwa tercium bau khas seperti bau tembakau sehingga timbul kecurigaan petugas selanjutnya petugas kepolisian memanggil saksi GAMPANG HADI SANTOSO untuk menyaksikan pemeriksaan barang kemudian petugas kepolisian menanyakan isi kardus yang dibungkus dengan karung warna putih dan terdakwa mengatakan bahwa isinya adalah bekal/makanan, selanjutnya petugas kepolisian meminta kepada terdakwa agar menurunkan kardus yang terikat dengan tali karet pada sepeda motor tersebut dan atas seijin terdakwa kardus tersebut dibuka dan setelah berhasil dibuka ternyata ditemukan paket yang dililit dengan lakban warna coklat sebanyak 15 (lima belas) buah yang seluruhnya berisi daun, batang dan biji ganja selanjutnya setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika paket ganja tersebut akan diantar ke Denpasar atas suruhan SUGIANTORO alias SUGIK (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya dengan dipimpin Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kawasan Laut Gilimanuk dilakukan pengembangan dengan membawa terdakwa ERIK ISWANTO alias ERIK bersama kardus yang berisi paket ganja tersebut ke Denpasar, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 jam 08.00 wita SUGIANTORO alias SUGIK (Daftar Pencarian Orang) menelpon terdakwa agar menaruh 1 (satu) paket ganja kering tersebut di daerah Cangu Jalan Dalem Warung Banjar Tiing Tultul Desa Pererenan Kuta Utara, dan sekira jam 11.00 wita datang seorang laki laki yang mengaku bernama DICKY SANJAYA alias DICKY (penuntutan dilakukan secara terpisah) menggunakan sepeda motor Honda Vario DK 5981 DJ dengan menggondong tas warna hitam yang hendak mengambil paket ganja pesanan SUGIANTORO alias SUGIK dan kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan orang tersebut selanjutnya saat diinterogasi saksi DICKY SANJAYA alias DICKY mengaku diperintah oleh seseorang yang bernama MIDUN (Daftar Pencarian Orang) melalui pesan singkat (SMS) untuk mengambil paket ganja tersebut namun sebelum berhasil mengambil barang tersebut saksi DICKY SANJAYA alias DICKY langsung diamankan ;



- Bahwa kemudian terhadap barang bukti tersebut detelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap contoh narkotika yang telah disisihkan yang berupa 15 (lima belas) plastik klip yang berisi daun, batang dan biji kering *benar mengandung sediaan ganja* dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap sample urine terdakwa ERIK ISWANTO alias ERIK dilakukan pemeriksaan di Labolatorium Forensik Polri cabang Denpasar adalah *tidak benar* mengandung sediaan narkotika dan atau pikotropika sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 253/ NNF / 2018 tanggal 5 Maret 2018
- Bahwa tindakan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dilakukan untuk kepentingan diri terdakwa sendiri tanpa ijin dari Menteri Kesehatan atau dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ERIK ISWANTO alias ERIK pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira jam 17.30 wita atau pada waktu-waktu lain di bulan Pebruari 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Pos Pemeriksaan Kendaraan, Orang dan Barang di Area Pelabuhan Laut Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana Propinsi Bali atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



Golongan I dalam bentuk tanaman, dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yaitu berupa 15 (lima belas) paket ganja dengan berat keseluruhan 12.630 gram brutto atau 12.070 gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman narkoba masuk dari Jawa tujuan Denpasar selanjutnya berdasarkan informasi tersebut petugas Kepolisian Sektor Kawasan Laut Gilimanuk yang terdiri dari saksi DWI WAHYU HANDARYONO, saksi I KOMANG WIRAGA, saksi SAKRANI, saksi GUSTI NGURAH KADE AGUS PRADNYANA PUTRA melakukan penyergaman dan pengamatan serta melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang dan kendaraan yang masuk ke Bali di Pos Pemeriksaan Kendaraan, Orang dan Barang di Area Pelabuhan Laut Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana Propinsi Bali, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 17.30 wita melintas terdakwa dari arah pelabuhan yang mana pada saat itu sedang mengendarai Sepeda Motor Mega Pro Nomor Polisi P 2640 YI dengan membonceng barang bawaan berupa kardus yang dibungkus karung warna putih lalu sebagaimana biasanya terhadap terdakwa ERIK ISWANTO alias ERIK juga diberlakukan pemeriksaan orang dan barang dengan cara menghentikan kendaraan yang digunakan terdakwa di pos pemeriksaan barang dan kendaraan, setelah dilakukan pengamatan selanjutnya petugas di pos pemeriksaan barang dan kendaraan yaitu saksi I KOMANG WIRAGA meminta kepada terdakwa agar mengeluarkan SIM C dan KTP, lalu karena dari kardus yang dibawa / dibonceng oleh terdakwa tercium bau khas seperti bau tembakau sehingga timbul kecurigaan petugas selanjutnya petugas kepolisian memanggil saksi GAMPANG HADI SANTOSO untuk menyaksikan pemeriksaan barang kemudian petugas kepolisian menanyakan isi kardus yang dibungkus dengan karung warna putih dan terdakwa mengatakan bahwa isinya adalah bekal/makanan, selanjutnya petugas kepolisian meminta kepada terdakwa agar menurunkan kardus yang terikat dengan tali karet pada



sepeda motor tersebut dan atas seijin terdakwa kardus tersebut dibuka dan setelah berhasil dibuka ternyata ditemukan paket yang dililit dengan lakban warna coklat sebanyak 15 (lima belas) buah yang seluruhnya berisi daun, batang dan biji ganja selanjutnya setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika paket ganja tersebut akan diantar ke Denpasar atas suruhan SUGIANTORO alias SUGIK (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya dengan dipimpin Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kawasan Laut Gilimanuk dilakukan pengembangan dengan membawa terdakwa ERIK ISWANTO alias ERIK bersama kardus yang berisi paket ganja tersebut ke Denpasar, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 jam 08.00 wita SUGIANTORO alias SUGIK (Daftar Pencarian Orang) menelpon terdakwa agar menaruh 1 (satu) paket ganja kering tersebut di daerah Cangu Jalan Dalem Warung Banjar Tiing Tultul Desa Pererenan Kuta Utara, dan sekira jam 11.00 wita datang seorang laki laki yang mengaku bernama DICKY SANJAYA alias DICKY (penuntutan dilakukan secara terpisah) menggunakan sepeda motor Honda Vario DK 5981 DJ dengan menggendong tas warna hitam yang hendak mengambil paket ganja pesanan SUGIANTORO alias SUGIK dan kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan orang tersebut selanjutnya saat diinterogasi saksi DICKY SANJAYA alias DICKY mengaku diperintah oleh seseorang yang bernama MIDUN (Daftar Pencarian Orang) melalui pesan singkat (SMS) untuk mengambil paket ganja tersebut namun sebelum berhasil mengambil barang tersebut saksi DICKY SANJAYA alias DICKY langsung diamankan ;

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap contoh narkotika yang telah disisihkan yang berupa 15 (lima belas) plastik klip yang berisi daun, batang dan biji kering *benar mengandung sediaan ganja* dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap sample urine terdakwa ERIK ISWANTO alias ERIK dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar adalah *tidak benar* mengandung sediaan narkotika dan atau pikotropika sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 253/ NNF / 2018 tanggal 5 Maret 2018



- Bahwa tindakan terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman YANG beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dilakukan untuk kepentingan diri terdakwa sendiri tanpa ijin dari Menteri Kesehatan atau dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 31 Juli 2018 No.Reg. Perk : PDM - 19/JEMBRANA/Euh.2/04/2018, Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara agar menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ERIK ISWANTO alias ERIK terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan KESATU) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIK ISWANTO alias ERIK dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp.1.066.666.000,- (satu milyar enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) paket yang dilakban coklat didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga ganja dengan berat 12.630 gram brutto atau 12.070 gram netto;
 - 1 (satu) kardus warna coklat;



- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) utas tali karet ban;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah HP merk vivo warna gold;
- 1 (satu) buah atm BRI;
- 1(satu) unit sepeda motor mega Pro No.pol. P 2640 YI beserta STNKnya;
Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara telah menjatuhkan putusan Nomor : 59/Pid.Sus/2018/PN Nga, tanggal 9 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERIK ISWANTO alias ERIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp Rp.1.066.667.000,- (satu milyar enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 15 (lima belas) paket yang dilakban coklat didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang diduga ganja dengan berat 12.630 gram brutto atau 12.070 gram netto;
 2. 1(satu) buah HP merk vivo warna gold;
 3. 1 (satu) kardus warna coklat;
 4. 1(satu) buah karung warna putih;
 5. 1(satu) utas tali karet ban;
 6. 1 (satu) buah ATM BRI;
 7. 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro No.pol P. 2640 YI berserta STNKnya;
- Dirampas untuk Negara;
- 6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Negara tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 16 Agustus 2018, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid /2018 /PN.Nga. Selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Negara kepada Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pemberitahuan tanggal 16 Agustus 2018 Nomor W24-u4 /1560 HK.01 /2018/PN Nga ,sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Agustus 2018 serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 23 Agustus 2018 , selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2018, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Negara Nomor : 59 / Pid Sus/2018/PN.Nga yang terlampir dalam berkas perkara ;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali, maka Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara (*Inzage*) pada tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Nga sebagaimana surat pemberitahuan masing-masing terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum berpendapat bahwa yang menjadi keberatan untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Negara adalah mengenai Barang Bukti yang digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa ERIK ISWANTO alias ERIK diterapkan tidak sesuai dengan ketentuan :

- pasal 91 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- pasal 60 Undang Undang R.I. Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Pasal 53 UU R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

sebagaimana dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Negara Nomor : 59/Pid.Sus/2018/PN Nga tanggal 9 Agustus 2018 halaman 20 angka 5 yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Menetapkan barang bukti berupa :

1. 15 (lima belas) paket yang dilakban coklat didalamnya berisi daun batang dan biji kiring yang diduga ganja dengan berat 12.630 gram brutto atau 12.070 gram netto;
2. 1 (satu) buah HP merk vivo warna gold;
3. 1 (satu) kardus warna coklat;
4. 1 (satu) buah karung warna putih;
5. 1 (satu) utas tali karet ban;



6. 1 (satu) buah ATM BRI;

7. 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro No.pol P. 2640 YI
berserta STNKnya

Dirampas untuk Negara.

Bahwa pasal 91 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika secara tegas telah menentukan :

Pasal 91

(1) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.

Bahwa pasal 60 Undang Undang R.I. Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Pasal 53 UU R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika secara tegas telah menentukan :

Ada 4 (empat) persyaratan yang harus diperhatikan / dipenuhi dalam kegiatan Pemusnahan Narkotika dan Psicotropika :

- 1) Direproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan / atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi ;
- 2) Kadaluwarsa ;
- 3) Tidak memenuhi persyaratan untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- 4) Berkaitan dengan tindak pidana;

Baik yang masih dalam Penyelidikan / Penyidikan maupun barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Keputusan Pengadilan.



Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Negara ini tidak mempertimbangkan fakta :

- Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugasnya telah mempedomani pasal 91 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Resort Jembrana dalam waktu 7 (tujuh) hari telah menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara.
- Barang Bukti Narkotika dalam perkara ini yaitu narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebanyak 15 paket ganja dengan berat keseluruhannya yaitu 12.630 gram brutto atau 12.070 gram netto tidak ada pernah dimintakan kepada pihak terkait dalam hal ini Badan Narkotika Nasional tentang memenuhi ataupun tidak memenuhinya persyaratan untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-018/A/JA/08/2015 tanggal 21 Agustus 2015 pada huruf E angka 4 disebutkan : Kecuali terdapat permintaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka Penetapan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebisa mungkin berupa *Pemusnahan* dan pada kenyataannya tidak ada permintaan dari pihak terkait manapun tentang permohonan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan dimaksud sehingga sudah sepantasnya barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebanyak 15 paket ganja dengan berat keseluruhannya yaitu 12.630 gram



brutto atau 12.070 gram netto tersebut memperoleh putusan dirampas untuk dimusnahkan ;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-010/A/JA/08/2015 tanggal 5 Agustus 2015 pada huruf E angka 4 disebutkan : Kecuali terdapat permintaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka Penetapan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebisa mungkin berupa *Pemusnahan* dan pada kenyataannya tidak ada permintaan dari pihak terkait manapun tentang permohonan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan dimaksud sehingga sudah sepantasnya barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebanyak 15 paket ganja dengan berat keseluruhannya yaitu 12.630 gram brutto atau 12.070 gram netto tersebut memperoleh putusan dirampas untuk dimusnahkan ;
- Selanjutnya terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) kardus warna coklat;
 - 1 (satu) buah karung warna putih;
 - 1 (satu) utas tali karet ban;

Yang juga memperdirampas untuk Negara adalah putusan yang sangat tidak dapat diterima karena barang bukti tersebut adalah merupakan barang-barang yang tidak laku dijual atau tidak mempunyai nilai ekonomi sehingga sudah sepatutnya juga memperoleh putusan pengadilan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara mengenai Barang Bukti yaitu dirampas untuk Negara, sedangkan menurut Penuntut Umum, yang tepat adalah :

Memperbaiki butir 5 (lima) amar putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 59/Pid.Sus/2018/PN Nga tanggal 9 Agustus



2018 khusus mengenai pemidanaan barang bukti yaitu menjadi :

Menetapkan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) paket yang dilakban coklat didalamnya berisi daun, batang dan biji kiring yang diduga ganja dengan berat 12.630 gram brutto atau 12.070 gram netto
- 1 (satu) kardus warna coklat
- 1 (satu) buah karung warna putih
- 1 (satu) utas tali karet ban

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk vivo warna gold
- 1 (satu) buah atm BRI
- 1 (satu) unit sepeda motor mega Pro No.pol P. 2640 YI berserta STNKnya

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Nga. tanggal 9 Agustus 2018, serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman “, melanggar pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang “ narkotika “, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp Rp.1.066.667.000,- (satu milyar enam puluh enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, telah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak/ kurang sependapat mengenai barang bukti dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi pasal 101 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika telah mengatur bahwa frekursor Narkotika yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut disebutkan bahwa , ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan frekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan frekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika dan frekursor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan frekursor Narkotika dapatlah dilihat ketentuan pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan frekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara RI atau Penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari wajib menetapkan status barang bukti sitaan Narkotika dan frekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara , kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan atau dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dihubungkan dengan pasal 91 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat status barang bukti sitaan Narkotika dan frekursor dan peralatan lainnya yang merupakan sarana kejahatan dapat juga dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 101 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat barang bukti tersebut dalam perkara ini



ditentukan dengan status dirampas untuk Negara antara lain jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan selama persidangan tidak ditemukan fakta yuridis adanya permintaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan lebih lanjut status barang bukti tersebut, patut pula dipertimbangkan nilai-nilai hukum dalam penegakan hukum yaitu : keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai-nilai hukum tersebut dimana dari segi nilai kemanfaatan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat barang bukti Narkotika berupa 15 paket yang di lakban coklat didalamnya daun batang dan biji kering yang diduga ganja dengan berat 12.630 gram brutto atau 12.070 gram netto dan 1 (satu) kardus coklat, 1(satu) buah karung warna putih, 1(satu) utas tali karet ban tidaklah bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan oleh karenanya harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

1(satu) buah HP merk vivo warna gold, 1(satu) buah ATM BRI dan 1(satu) unit sepeda motor Mega Pro No.Pol. P.2640 TL beserta STNKnya, karena memiliki nilai ekonomis dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan Pasal 21 jo. 27 ayat(1),(2) Pasal 193 ayat (2) KUHP, serta tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua Tingkat Peradilan ;

Mengingat akan ketentuan pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;



- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 59 /Pid.Sus /2018/PN Nga, tanggal 9 Agustus 2018, yang dimintakan banding sekedar mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERIK ISWANTO alias ERIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melawan hukum membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp Rp.1.066.667.000,- (satu milyar enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 15 (lima belas) paket yang dilakban coklat didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang diduga ganja dengan berat 12.630 gram brutto atau 12.070 gram netto;
 2. 1 (satu) kardus warna coklat;
 3. 1(satu) buah karung warna putih;
 4. 1(satu) utas tali karet ban;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 1. 1 (satu) buah HP merk vivo warna gold ;
 2. 1 (satu) buah ATM BRI;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro No.pol P. 2640 YI berserta STNKnya;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 oleh kami I MADE SUJANA,SH. Hakim Pengadilan Tinggi Bali selaku Hakim Ketua Majelis, Dr.SUDHARMAWATININGSIH,SH.,M.Hum. dan SUHARTANTO,SH.MH. Sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 4 September 2018 Nomor : 37/Pen.Pid.Sus/2018/PT.DPS. dan putusan mana pada hari : Rabu , tanggal 10 Oktober 2018, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta I WAYAN PAGEH,SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Dr.SUDHARMAWATININGSIH,SH.M.Hum.

I MADE SUJANA,SH.

ttd

SUHARTANTO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

I WAYAN PAGEH, SH.,MH.

Denpasar, Oktober 2018

Untuk salinan resmi

Panitera

SUGENG WAHYUDI,SH.,MM.

Nip 195903011985031006